

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Instansi

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Instansi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggung jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah nomor

9 tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi dan sub bagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan. Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang bentuk susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.



Kemudian, pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Visi dan Misi

Visi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta ialah menjadikan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan dukungan aktif dari masyarakat.

Sedangkan Misi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta ialah:

1. Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memberdayakan dukungan masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah.
3. Mengefektifkan kerjasama internal, efisiensi organisasi dan semangat profesionalisme di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
5. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
6. Meningkatkan profesionalisme aparat melalui pendidikan yang berkelanjutan.
7. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
8. mengembangkan pola jaringan kerja antar instansi dalam organisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait.
9. Mengupayakan secara optimal penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.
10. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya non manusiawi.
11. Mengkinikan segala peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah.




3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Instansi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan Pajak Daerah

Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Susunan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) adalah sebagai berikut:





Gambar III.1
 Stuktur Organisasi Badan Pajak dan Restribusi Daerah

Tata Kerja Instansi

1. Kepala Badan mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD atau UKPD dan atau instansi pemerintah atau swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD; dan
 - d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD.
2. Wakil Kepala Badan mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas
 - b. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi dengan SKPD atau UKPD dan instansi Pemerintah atau swasta dan masyarakat;
 - c. Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang, Suku Badan dan Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Membantu Kepala Badan dalam pengembangan sistem pengendalian internal BPRD.
3. Sekretariat memiliki tugas:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - c. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran BPRD;



- d. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran badan oleh unit kerja BPRD.
4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perencanaan dan pengembangan;
 - c. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis BPRD;
 - d. Penyusunan rencana penerimaan pajak dan restribusi daerah.
 5. Bidang Teknologi Informasi memiliki tugas:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Teknologi Informasi;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Teknologi Informasi;
 - c. Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian infrastruktur Teknologi Informasi Pajak dan Restribusi Daerah.
 6. Bidang Peraturan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peraturan;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peraturan;



- c. Penyiapan, pengolahan bahan atau data atau informasi, penyusunan dan pembahasan dalam rangka perumusan produk hukum di bidang Pajak dan Restribusi daerah.
7. Bidang Pengendalian, mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian;
 - c. Pengendalian pelaksanaan operasional pemungutan pajak dan restribusi daerah.
8. Suku Badan, mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggran Suku Badan;
 - c. Penelitian, engawasan, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan Pajak Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan fungsi pelayanan pemungutan pajak dan restribusi daerah langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi BPRD;
 - b. Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimasud pada point a diatur dengan peraturan Gubernur.
10. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas:
- a. BPRD dapat mempunyai Jabatan Fungsional;



- b. Suku Badan dapat mempunyai sub kelompok Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional BPRD;
- c. Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi structural BPRD.

3.1.3. Kegiatan Instansi

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah.
3. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalan, dan pengembangan pendapatan Daerah.
4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pendapatan daerah.
5. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pajak daerah.
6. Pengkoordinasian pemungutan dana perimbangan.
7. Pemberian izin di bidang pendapatan daerah.
8. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pajak daerah.
9. Pengelolaan dukungan teknis dan administrative.
10. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas, unit pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).



3.2. Data Penelitian

3.2.1. Data Penerimaan Pajak Hiburan

Berdasarkan data yang diterima penulis dari Kantor Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah penerimaan pajak hiburan pada periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut:



Tabel III.1
Penerimaan Pajak Hiburan Provinsi DKI Jakarta
Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2018

BULAN	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
JANUARI	42.196.236.148	50.645.701.529	62.753.646.505	66.950.829.234	79.567.310.951
FEBRUARI	34.695.047.279	35.114.589.322	60.449.920.499	64.723.310.898	63.794.673.837
MARET	32.806.563.909	36.254.667.061	50.491.429.277	54.625.659.181	69.131.981.961
APRIL	39.416.452.548	39.868.345.271	60.870.762.237	47.736.744.651	67.108.082.770
MEI	40.228.814.763	46.229.472.320	52.420.594.887	80.874.530.192	50.896.605.356
JUNI	44.961.413.091	47.303.221.382	65.878.477.279	27.120.489.473	49.313.868.244
JULI	49.317.214.360	38.204.763.017	59.224.464.209	83.459.942.783	68.114.098.946
AGUSTUS	36.367.203.695	50.052.252.544	61.865.055.160	66.924.202.905	79.802.098.384
SEPTEMBER	45.903.948.244	57.737.945.405	62.122.245.269	59.284.043.862	71.350.573.101
OKTOBER	45.923.784.512	49.982.456.867	69.012.874.014	67.159.824.305	68.674.813.541
NOVEMBER	39.980.531.791	63.871.800.883	63.377.363.723	70.101.497.791	67.924.385.280
DESEMBER	49.577.247.964	93.283.652.016	94.278.080.372	66.082.696.907	98.316.692.617
TOTAL	501.374.458.304	608.548.867.618	762.744.913.431	755.043.772.182	833.995.184.988

Sumber: Badan Pajak dan Restribusi Daerah DKI Jakarta

Pada Tabel III.1 menunjukkan data variabel X atau Penerimaan Pajak Hiburan pada Kantor Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2014 mengalami penurunan dan peningkatan penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan Pajak Hiburan terendah pada tahun 2014 yaitu pada bulan Maret sebesar Rp 32.806.563.909 dan penerimaan Pajak Hiburan tertinggi pada tahun 2014 yaitu pada bulan Desember sebesar Rp 49.577.247.964 dan total penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2014 sebesar Rp 501.374.458.304.

Pada tahun 2015 mengalami penurunan dan peningkatan penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan Pajak Hiburan terendah pada tahun 2015 yaitu pada bulan Februari sebesar Rp 35.114.589.322 dan penerimaan Pajak Hiburan tertinggi pada tahun 2015 yaitu pada bulan Desember sebesar Rp 93.283.652.016 dan total penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2015 sebesar Rp 608.548.867.618.

Pada tahun 2016 mengalami penurunan dan peningkatan penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan Pajak Hiburan terendah pada tahun 2016 yaitu pada bulan Maret sebesar Rp 50.491.429.277 dan penerimaan Pajak Hiburan tertinggi pada tahun 2016 yaitu pada bulan Desember sebesar Rp 94.278.080.372 dan total penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2016 sebesar Rp 762.744.913.431.

Pada Tahun 2017 mengalami penurunan dan peningkatan penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan Pajak Hiburan terendah pada tahun 2017 yaitu pada bulan Juni sebesar Rp 27.120.489.473 dan penerimaan Pajak Hiburan tertinggi pada tahun 2017 yaitu pada bulan Juli sebesar Rp 83.459.942.783 dan total penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2017 sebesar Rp 755.043.772.182.

Pada Tahun 2018 mengalami penurunan dan peningkatan penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan Pajak Hiburan terendah pada tahun 2018 yaitu pada bulan Juni sebesar Rp 49.313.868.244 dan penerimaan Pajak Hiburan tertinggi pada tahun 2018



yaitu pada bulan Desember sebesar Rp 98.316.692.617 dan total penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2018 sebesar Rp 833.995.184.988.

Dari data tersebut, Pajak Hiburan mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan karena terjadinya perubahan nilai dollar (stabilitas ekonomi) dan dari sisi stabilitas keamanan seperti terjadinya kerusuhan di beberapa tempat yang membuat objek Pajak Hiburan di tutup untuk sementara.

3.2.2. Data Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan data yang diterima penulis dari Kantor Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah penerimaan Pajak Daerah pada periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut:



Tabel III.2
Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta
Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2018

BULAN	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
JANUARI	1.484.228.617.025	1.561.057.638.891	1.583.587.913.851	1.764.143.069.527	2.130.865.340.704
FEBRUARI	1.592.819.130.490	1.450.730.693.434	1.845.657.675.881	2.166.431.325.655	2.022.924.319.588
MARET	1.775.603.543.180	1.857.359.905.276	1.918.639.376.826	2.299.456.792.439	2.259.746.501.241
APRIL	1.926.241.317.702	1.884.859.219.730	2.446.926.912.603	2.047.189.454.759	2.595.556.505.274
MEI	1.847.680.995.599	2.006.859.212.975	2.187.196.012.476	2.791.553.238.437	2.378.751.600.936
JUNI	2.113.706.358.171	2.248.456.503.437	2.551.732.242.131	2.101.484.984.859	1.947.410.517.157
JULI	1.919.189.032.003	2.020.301.690.697	1.847.607.340.233	2.982.318.013.091	3.711.592.714.393
AGUSTUS	3.892.724.724.106	5.178.865.626.526	6.287.795.969.860	6.811.309.815.164	4.485.186.884.641
SEPTEMBER	3.542.395.447.210	3.069.323.060.532	2.886.563.187.605	4.000.137.314.070	6.703.284.871.426
OKTOBER	2.051.799.703.392	2.390.503.871.421	2.555.015.640.940	2.968.502.397.417	3.032.995.426.598
NOVEMBER	2.053.690.767.584	2.171.265.866.149	2.415.023.004.827	2.923.487.236.582	2.744.111.407.096
DESEMBER	2.865.676.258.902	3.237.854.313.658	3.040.206.465.795	3.643.685.246.571	3.526.484.326.465
TOTAL	27.065.755.895.364	29.077.437.402.727	31.515.951.743.028	36.499.698.888.571	37.538.910.415.520

Sumber: Badan Pajak dan Restribusi Daerah DKI Jakarta

Pada Tabel III.2 menunjukkan data variabel Y atau Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2014 mengalami penurunan dan peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah terendah pada tahun 2014 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp 1.484.228.617.025 dan penerimaan Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2014 yaitu pada bulan Agustus sebesar Rp 3.892.724.724.106 dan total penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 27.065.755.895.364.

Pada tahun 2015 mengalami penurunan dan peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah terendah pada tahun 2015 yaitu pada bulan Februari sebesar Rp 1.450.730.693.434 dan penerimaan Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2015 yaitu pada bulan Agustus sebesar Rp 5.178.865.626.526 dan total penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 29.077.437.402.727.

Pada tahun 2016 mengalami penurunan dan peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah terendah pada tahun 2016 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp 1.583.587.913.851 dan penerimaan Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2016 yaitu pada bulan Agustus sebesar Rp 6.287.795.969.860 dan total penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2016 sebesar Rp 31.515.951.743.028.

Pada tahun 2017 mengalami penurunan dan peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah terendah pada tahun 2017 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp 1.764.143.069.527 dan penerimaan Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2017 yaitu pada bulan Agustus sebesar Rp 6.811.309.815.164 dan total penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 36.499.698.888.571.

Pada tahun 2018 mengalami penurunan dan peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah terendah pada tahun 2018 yaitu pada bulan Juni sebesar Rp 1.947.410.517.157 dan penerimaan Pajak Daerah tertinggi pada tahun

2018 yaitu pada bulan September sebesar Rp 6.703.284.871.426 dan total penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp 37.538.910.415.520.

Dari data tersebut, Pajak Daerah mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan karena terjadinya perubahan nilai dollar (stabilitas ekonomi) dan dari sisi stabilitas keamanan seperti terjadinya kerusuhan di beberapa tempat yang membuat objek Pajak Daerah di tutup untuk sementara.

3.2.3. Tabel Data Penolong Penerimaan Pajak Hiburan dan Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan data yang diterima penulis dari Kantor Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, berikut tabel penolong hasil pengelolaan data menggunakan *Logaritma Natural (LN)* yang penulis buat agar mempermudah perhitungan secara manual dari periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2018 sebagai berikut:



Tabel III.3
Tabel Data Penolong Pajak Hiburan (X) dan Pajak Daerah (Y)
Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2018

Tahun	Bulan	X	Y	X ²	Y ²	XY
2014	Jan	24,47	28,03	598,57	785,45	685,67
2014	Feb	24,27	28,10	589,03	789,41	681,90
2014	Mar	24,21	28,21	586,31	795,53	682,96
2014	Apr	24,40	28,29	595,24	800,13	690,12
2014	Mei	24,42	28,24	596,23	797,78	689,68
2014	Jun	24,53	28,38	601,68	805,39	696,12
2014	Jul	24,62	28,28	606,22	799,92	696,37
2014	Agu	24,32	28,99	591,31	840,43	704,95
2014	Sept	24,55	28,90	602,69	834,97	709,39
2014	Okt	24,55	28,35	602,71	803,71	695,99
2014	Nov	24,41	28,35	595,93	803,76	692,09
2014	Des	24,63	28,68	606,48	822,76	706,39
2015	Jan	24,65	28,08	607,53	788,28	692,03
2015	Feb	24,28	28,00	589,61	784,17	679,97

2015	Mar	24,31	28,25	591,16	798,07	686,87
2015	Apr	24,41	28,26	595,79	798,90	689,91
2015	Mei	24,56	28,33	603,04	802,45	695,64
2015	Jun	24,58	28,44	604,17	808,91	699,08
2015	Jul	24,37	28,33	593,71	802,83	690,40
2015	Agu	24,64	29,28	606,95	857,06	721,24
2015	Sept	24,78	28,75	614,01	826,70	712,46
2015	Okt	24,63	28,50	606,88	812,39	702,16
2015	Nov	24,88	28,41	619,02	806,92	706,75
2015	Des	25,26	28,81	638,01	829,78	727,61
2016	Jan	24,86	28,09	618,14	789,09	698,40
2016	Feb	24,83	28,24	616,28	797,72	701,16
2016	Mar	24,65	28,28	607,38	799,91	697,03
2016	Apr	24,83	28,53	616,63	813,72	708,35
2016	Mei	24,68	28,41	609,23	807,34	701,32
2016	Jun	24,91	28,57	620,56	816,12	711,65
2016	Jul	24,80	28,24	615,27	797,78	700,60
2016	Agu	24,85	29,47	617,43	868,46	732,27
2016	Sept	24,85	28,61	617,64	822,18	712,61
2016	Okt	24,96	28,57	622,88	816,19	713,01
2016	Nov	24,87	28,51	618,63	812,98	709,18
2016	Des	25,27	28,74	638,55	826,16	726,32
2017	Jan	24,93	28,20	621,37	795,17	702,91
2017	Feb	24,89	28,40	619,68	806,79	707,07
2017	Mar	24,72	28,46	611,26	810,18	703,73
2017	Apr	24,59	28,55	604,62	803,58	697,04
2017	Mei	25,12	28,66	630,82	821,26	719,77
2017	Jun	24,02	28,37	577,13	805,06	681,64
2017	Jul	25,15	28,72	632,40	825,05	722,33
2017	Agu	24,93	29,55	621,35	873,18	736,58
2017	Sept	24,81	29,02	615,32	842,01	719,79
2017	Okt	24,93	28,72	621,52	824,79	715,98
2017	Nov	24,97	28,70	623,66	823,91	716,83
2017	Des	24,91	28,92	620,72	836,60	720,62
2018	Jan	25,10	28,39	630,00	805,85	712,52
2018	Feb	24,88	28,34	618,96	802,90	704,96
2018	Mar	24,96	28,45	622,97	809,19	710,00
2018	Apr	24,93	28,58	621,48	817,09	712,61
2018	Mei	24,65	28,50	607,77	812,11	702,55
2018	Jun	24,62	28,30	606,22	800,75	696,73
2018	Jul	24,94	28,94	622,23	837,67	721,95
2018	Agu	25,10	29,13	630,15	848,66	731,29
2018	Sept	24,99	29,53	624,54	872,23	738,07
2018	Okt	24,95	28,74	622,63	826,02	717,15

2018	Nov	24,94	28,64	622,09	820,28	714,34
2018	Des	25,31	28,89	640,67	834,71	731,28
Total		1484,44	1713,08	36730,48	48918,40	42385,41

Sumber: Hasil Olah Data dengan Program Microsoft Excel

a. Uji Koefisien Korelasi

Berikut ini adalah hasil perhitungan Uji Koefisien Korelasi menggunakan hitungan manual:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \Sigma(XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{60 \cdot (42385,41) - (1484,44)(1713,08)}{\sqrt{\{60 \cdot 36730,48 - (1484,44)^2\} \{60 \cdot 48918,40 - (1713,08)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{2543124,513 - 2542960,285}{\sqrt{\{2203828,935 - (2203549,497)\} \{2935104,282 - (2934650,219)\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{164,2270398}{\sqrt{(279,4382996)(454,0632969)}}$$

$$r_{xy} = \frac{164,2270398}{\sqrt{126882,6756}}$$

$$r_{xy} = \frac{164,2270398}{356,2059455}$$

$$r_{xy} = 0,462$$

b. Uji Koefisien Determinasi

Berikut ini adalah hasil perhitungan Uji Koefisien Determinasi menggunakan hitungan manual:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,462^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,213$$

$$KD = 21\%$$



c. Uji Persamaan Regresi Linear

Berikut ini adalah hasil perhitungan Uji Persamaan Regresi Linear menggunakan hitungan manual:

Rumus yang dipakai adalah:

$$Y' = a + b.X$$

Dimana nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

Mencari nilai b

$$b = \frac{n \Sigma(XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$

$$b = \frac{60.(42385,41) - (1484,44)(1731,08)}{60(36730,48) - (1484,44)^2}$$

$$b = \frac{(2543124,513) - (2542960,285)}{(2203828,935) - (2203549,497)}$$

$$b = \frac{164,2270398}{279,4382996}$$

$$b = 0,587704119$$

$$b = 0,588$$

mencari nilai a

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} - b. \frac{\Sigma X}{n}$$

$$a = \frac{1713,08}{60} - 0,588. \frac{1484,44}{60}$$

$$a = 28,546 - 0,588. 24,74$$

$$a = 28,546 - 14,547$$

$$a = 13,999$$



3.3. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah

3.3.1. Uji Koefisien Korelasi

Berdasarkan data yang telah diolah dalam uji koefisien korelasi, hipotesis dapat ditentukan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat hubungan antara penerimaan Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

H_1 : Terdapat hubungan antara penerimaan Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, penulis memberikan kriteria sebagai berikut:



Tabel III.4
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Internal Koefisien	Tingkat Hubungan
0	tidak ada korelasi antara dua variabel
$> 0 - 0,25$	korelasi sangat lemah
$>0,25 - 0,5$	korelasi cukup
$>0,5 - 0,75$	korelasi kuat
$>0,75 - 0,99$	korelasi sangat kuat
1	korelasi sempurna

Sumber: Sarwono (2015:92)

Berikut ini hasil perhitungan Uji Koefisien Korelasi menggunakan aplikasi SPSS:

Tabel III.5
Uji Koefisien Korelasi

		Correlations	
		Penerimaan Pajak Hiburan	Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan Pajak Hiburan	Pearson Correlation	1	,462**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	60	60
Penerimaan Pajak Daerah	Pearson Correlation	,462**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: *Output SPSS 23*

Berdasarkan tabel *correlations* tersebut diketahui nilai *Sig. (2-tailed)* $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka, terdapat hubungan yang cukup antara penerimaan Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hubungan dapat dilihat dari *pearson correlation* sebesar $+0,462$ yang artinya penerimaan Pajak Hiburan memiliki hubungan yang cukup dan searah terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

3.3.2. Uji Koefisien Determinasi

Bedasarkan data yang telah diolah dalam uji koefisien determinasi, hipotesis dapat ditentukan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara penerimaan Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

H_1 : Terdapat pengaruh antara penerimaan Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ini hasil perhitungan Uji Koefisien Determinasi menggunakan aplikasi SPSS:

Tabel III.6
Tabel Koefisien Determinasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	,462 _a	,213	,199	,32032	,213	15,701	1	58	,000

a. Predictors: (Constant), Penerimaan Pajak Hiburan
Sumber: *Output SPSS 23*

Berdasarkan tabel *model summary* diatas diketahui nilai *Sig. F Change* $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka terdapat pengaruh antara Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, seberapa berpengaruhnya dapat dilihat pada *R Square Change* sebesar 0,213 yang artinya penerimaan Pajak Hiburan mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah sebesar 21,0% sisanya 79,0% dipengaruhi oleh faktor lain.

3.3.3. Uji Persamaan Regresi Linear

Berdasarkan data yang telah diolah dalam uji persamaan regresi linear, hipotesis dapat ditentukan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat persamaan regresi antara penerimaan Pajak hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

H_1 : Terdapat persamaan regresi antara penerimaan Pajak hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ini hasil perhitungan Uji Persamaan Regresi Linear menggunakan aplikasi SPSS:

Tabel III.7
Uji Persamaan Regresi Linear

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,611	1	1,611	15,701	,000 ^b
	Residual	5,951	58	,103		
	Total	7,562	59			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

b. Predictors: (Constant), Penerimaan Pajak Hiburan

Sumber: *Output SPSS 23*

Berdasarkan tabel *anova* diatas, diketahui nilai *Sig.* $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka persamaan regresi linear yang terbentuk signifikan antara penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ini hasil perhitungan Uji Koefisien menggunakan aplikasi SPSS:

Tabel III.8
Koefisien

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,999	3,673		3,812	,000
Penerimaan Pajak Hiburan	,588	,148	,462	3,963	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: *Output SPSS 23*

Berdasarkan tabel *coefficients* diatas diketahui bahwa persamaan regresi yang terbentuk yaitu:

$$Y = 13,999 + 588 X$$

Constant sebesar 13,999 menyatakan bahwa jika tidak ada Pajak Hiburan maka penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 13,999. Koefisien regresi x sebesar + 588 menyatakan bahwa jika Pajak Hiburan bertambah satu rupiah (Rp 1) maka akan menambah penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 588.